



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2020/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dede Rahmat Als. Dulep Bin Ojo Sunjaya;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/04 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Rancakandal Rt. 004/004 Desa
Jelegong Kecamatan Rancaekek,
Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
4. Hakim sejak tanggal 09 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 09 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 09 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDE RAHMAT Alias DULEP Bin OJO SUNJAYA bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah sepeda merk THRILL type Fervent warna Kuning;
 - (Satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda merk THRILL type fervent warna Kuning;
 - 1 (Satu) lembar foto sepeda merk THRILL type Fervent warna kuning sebelum terjadinya tindak pidana pencurian;
(Dikembalikan kepada sdr. Eka Susanto);
 - 1(satu) unit Handphone merk Realme Type C2 warna biru tua;
(Dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna abu strip hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
(Dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Mengakui kesalahan atas perbuatannya;
- Berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1. DEDE RAHMAT Alias DULEP Bin OJO SUNJAYA bersama-sama dengan sdr. MOHAMMAD RONI (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di malam hari antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit di bulan Agustus di tahun 2020 bertempat di rumah sdr. EKA SUSANTO di Perum Pesona Kasturi Blok C3 No. 14 Rt. 025 Rw. 006 Desa Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa DEDE RAHMAT Als. DULEP Bin OJO SUNJAYA bersama dengan Sdr. MOHAMAD RONI (Dpo) , sudah mempunyai niat jahat untuk melakukan aksi kejahatan di Kabupaten Kuningan, dengan target operasi mengambil sepeda, setelah terdakwa dan sdr. MOHAMMAD RONI (Dpo) sepakat, kemudian terdakwa dan sdr. MOHAMMAD RONI (Dpo) berangkat menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih yang mana mobil tersebut adalah kendaraan yang di rental oleh sdr.. MOHAMMAD RONI (Dpo) dengan posisi terdakwa mengemudikan mobil dan sdr. MOHAMAD RONI (Dpo) berada di samping terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa dan sdr. MOHAMMAD RONI (Dpo) tiba di Kabupaten Kuningan dan berkeliling untuk mencari target, setelah sampai di Perumahan Pesona Kasturi Kuningan dan masuk ke lingkungan di perumahan tersebut kemudian terdakwa survey lokasi sekitar perum

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Kng



dengan cara sdr. MOHAMAD RONI (Dpo) berjalan kaki sementara terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih tersebut, setelah terdakwa dan sdr. MOHAMAD RONI (Dpo) sampai di rumah sdr. EKA SUSANTO di Perum Pesona Mutiara Kasturi Blok C3 N0. 14 Rt. 025 Rw. 006 Desa Kasturi, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan terdakwa dan sdr. MOHAMAD RONI (Dpo) melihat 1 (satu) buah sepeda merk THRILL type Fervent warna kuning terparkir di garasi rumah sdr. EKA SUSANTO, ketika situasi aman dan sepi terdakwa dan MOHAMMAD RONI (Dpo) memulai aksinya, terdakwa memberhentikan laju mobil sementara sdr. MOHAMAD RONI (Dpo) keluar dari dalam mobil menuju rumah sdr. EKA SUSANTO dan berusaha masuk ke dalam garasi rumah tersebut dengan cara melompat pagar, karena pintu pagar garasi tersebut dalam keadaan terkunci gembok, kemudian tanpa seijin pemiliknya yakni sdr. EKA SUSANTO, sdr. MOHAMMAD RONI (Dpo) mengambil sepeda tersebut, sedangkan terdakwa keluar dari dalam mobil untuk membantu mengangkat dan memasukkan 1 (Satu) buah sepeda tersebut ke dalam mobil, Setelah terdakwa dan sdr. MOHAMAD RONI berhasil mengambil sepeda milik sdr. EKA SUSANTO langsung pergi meninggalkan perumahan itu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. DEDE RAHMAT Als. DULEP Bin OJO SUNJAYA dilakukan tanpa seizin sdr. EKA SUSANTO sehingga dirugikan seluruhnya sekira Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Eka Susanto, S.H Bin E. Kasmad., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian;
 - Bahwa telah terjadi Tindak pidana pencurian pada Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 diketahui sekitar jam 06.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Perum Pesona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Kasturi Blok C3 No. 14 Rt. 025 Rw. 006 Ds. Kasturi Kec. Kuningan Kab. Kuningan;

- Bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian di rumah saksi yakni terdakwa setelah ditangkap beserta barang bukti Sepeda milik saksi di kontrakan terdakwa di daerah Banjar;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah sepeda merk THRILL type Fervent warna kuning milik saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian pertama memasuki halaman rumah saksi, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah sepeda merk THRILL FERVENT warna kuning milik saksi tersebut yang terparkir di garasi perumahan tempat saksi tinggal;
- Bahwa terakhir kali saksi menyimpan sepeda tersebut di garasi perumahan tempat saksi tinggal dan saksi terakhir menyimpan sepeda sekitar jam 02.00 Wib setelah saksi pulang dari acara pengajian;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut dari rekan saksi yang bernama saksi Ahmad Fauzi ketika datang ke rumah saksi yang kemudian memanggil saksi dari luar rumah dengan maksud untuk mengajak saksi bersepeda tepatnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus sekira jam 06.00 Wib, kemudian saksi keluar dan mendapati 1 (Satu) buah sepeda THRILL type Fervent warna kuning milik saksi tersebut yang semula saksi parkir di garasi perumahan tempat tinggal saksi sudah tidak ada/hilang - Saksi menerangkan bahwa ketika saya memarkirkan sepeda milik saksi tersebut di teras rumah saksi, sepeda tersebut tidak dalam posisi tergembok, dan posisi pintu pagar dalam keadaan tergembok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih sekitar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan sepeda milik saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 11.00 Wib, dalam postingan Marketplace pada media social Facebook dan ketika saksi melihat postingan tersebut, sepeda tersebut berada di wilayah Kota Banjar, kemudian saksi bersama rekan saksi dari Polres Kuningan langsung melakukan pencarian ke wilayah Kota Banjar Jawa Barat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meyakinkan saksi adalah terdapat sticker bertuliskan “BOSEH PMK” pada Frame tengah sebelah kiri, yang mana nama BOSEH PMK tersebut adalah komunitas sepeda yang saksi ikuti;
- Bahwa telah terdapat perubahan pada sepeda milik saksi tersebut yaitu pada Shockbreaker depan sepeda saksi, dan terdapat sticker bertuliskan “ZONA Sepeda” di Frame depan dan samping kanan sepeda THRILL fervent milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Fauzi Bin H. Abdullah., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 diketahui sekitar jam 06.00 WIB bertempat di teras rumah tempat tinggal Saksi Eka Susanto yang beralamat di Perum Pesona Mutiara Kasturi Ds. Kasturi Kec. Kuningan Kab. Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban daripada tindak pidana tersebut adalah rekan saksi yang bernama Saksi Eka Susanto, yang tinggal di Perum Mutiara Kasturi Ds. Kasturi Kec. Kuningan Kab. Kuningan;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah sepeda merk THRILL type Fervent warna kuning milik rekan saksi Eka Susanto;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi datang ke rumah saksi Eka Susanto untuk mengajak bersepeda dan saksi tidak melihat sepeda milik saksi Eka Susanto berada di garasi rumahnya kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Eka Susanto;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari pencurian sepeda milik sdr. Eka Susanto setelah terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi Polres Kuningan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Sekira pukul 04.00 Wib bertempat di sebuah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Kng



rumah di Perum Pesona Kasturi Blok C No. 14 Rt. 25 Rw. 006 Desa kasturi, Kec Kuningan, kab. Kuningan;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Mohamad Roni adalah 1 (satu) buah sepeda merk THRILL type Fervent warna kuning;
- Bahwa Pencurian tersebut dengan cara terdakwa menunggu di dalam 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Avansa warna putih, dan terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Mohammad Roni turun dari kendaraan tersebut dan setelah itu Sdr. Mohammad Roni mengambil sepeda yang terparkir di dalam garasi sebuah perumahan, setelah itu Sdr. Mohammad Roni membawa sepeda hasil curian kedalam 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Avansa warna putih dengan di bantu oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. Mohammad Roni membawa pergi sepeda tersebut tanpa seijin pemilik sepeda;
- Bahwa yang mempunyai niatan melakukan pencurian sepeda tersebut yaitu terdakwa dan Sdr. Mohammad Roni, dan yang mempunyai niatan melakukan pencurian di wilayah kab. Kuningan adalah terdakwa sendiri dan terdakwa yang menentukan lokasi pencurian dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme dengan Type C2, warna biru tua menggunakan aplikasi Google Map untuk mengetahui lokasi pencurian sepeda tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Avansa warna putih tersebut milik orang lain yang di rental oleh Sdr. Mohammad Roni;
- Bahwa ketika mengambil sepeda tersebut cuaca dalam keadaan terang bulan, situasi sepi dan keadaan lampu rumah korban pada saat melakukan pencurian sepeda rumah dalam keadaan gelap akan tetapi lampu garasi dalam keadaan menyala, dan ketika terdakwa bersama dengan Sdr. Mohammad Roni tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Avansa warna putih yang digunakan untuk mengangkut sepeda hasil curian, dan ketika terdakwa mengambil sepeda tersebut tersangka bersama dengan Sdr. Mohammad Roni melakukan survei terlebih dahulu dengan cara awalnya terdakwa melintas di depan rumah korban dan kemudian melihat situasi rumah korban setelah itu terdakwa dan Sdr. Mohammad Roni melakukan pencurian sepeda;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda merk THRILL Type Fervent warna kuning hasil curian di sebuah perumahan di wilayah Kab. Kuningan tersebut terdakwa bawa ke kosan tempat terdakwa tinggal yang berada di daerah Kota Banjar;
- Bahwa terdakwa sempat merubah kondisi dan bentuk daripada sepeda tersebut, yaitu terdakwa hanya melakukan perubahan pada Shockbreaker depan sepeda tersebut dan menempel Sticker bertuliskan "Zona Sepeda" pada rangka sebelah kiri dan bagian depan sepeda tersebut supaya tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sempat akan menjual 1 (satu) Unit sepeda merk THRILL Type Fervent warna kuning tersebut dengan cara terdakwa posting melalui media social Facebook, akan tetapi terdakwa hapus kembali postingan tersebut karena terdakwa berniat akan menjual sepeda tersebut secara langsung ke daerah Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda merk THRILL type Fervent warna Kuning;
- (Satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda merk THRILL type fervent warna Kuning;
- 1 (Satu) lembar foto sepeda merk THRILL type Fervent warna kuning sebelum terjadinya tindak pidana pencurian;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme Type C2 warna biru tua;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna abu strip hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Kng



ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama Dede Rahmat Als. Dulep Bin Ojo Sunjaya yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta baranag bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 diketahui sekitar jam 06.00 WIB bertempat di Perum Pesona Mutiara Kasturi Blok C3 No. 14 Rt. 025 Rw. 006 Ds. Kasturi Kec. Kuningan Kab. Kuningan;



Menimbang, bahwa barang yang telah berhasil ducuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda merk THRILL type Fervent warna kuning milik saksi Eka Susanto;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Mohammad Roni dengan cara terdakwa menunggu di dalam 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna putih, dan terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Mohammad Roni turun dari kendaraan tersebut dan setelah itu Sdr. Mohammad Roni mengambil sepeda yang terparkir di dalam garasi rumah saksi Eka Susanto, setelah itu Sdr. Mohammad Roni membawa sepeda tersebut kedalam 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna putih dengan di bantu oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. Mohammad Roni membawa pergi sepeda tersebut tanpa seijin pemilik sepeda;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 11.00 Wib, saksi Eka Susanto melihat sepeda yang mirip dengan Miliknya karena terdapat sticker bertuliskan BOSEH PMH pada frame sebelah kiri yang merupakan kominutas sepeda saksi Eka Susanto dalam postingan Marketplace pada media social Facebook berada di wilayah Kota Banjar, kemudian saksi Eka Susanto bersama dengan rekannya dari Polres Kuningan langsung melakukan pencarian ke wilayah Kota Banjar Jawa Barat;

Menimbang, bahwa setelah diketahui keberadaanya pada sepeda tersebut telah terdapat perubahan yaitu pada Shockbreaker depan, dan terdapat sticker bertuliskan "ZONA Sepeda" di Frame depan dan samping kanan sepeda THRILL fervent tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kajadian tersebut saksi Eka Susanto mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih sekitar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda merk THRILL type Fervent warna Kuning., 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda merk THRILL type fervent warna Kuning, 1 (Satu) lembar foto sepeda merk THRILL type Fervent warna kuning sebelum terjadinya tindak pidana pencurian sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Eka Susanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme Type C2 warna biru tua merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Celana panjang warna abu strip hitam dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merupakan barang bukti yang digunakan terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Dede Rahmat Alias Dulep Bin Ojo Sunjaya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda merk THRILL type Fervent warna Kuning;
 - (Satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda merk THRILL type fervent warna Kuning;
 - 1 (Satu) lembar foto sepeda merk THRILL type Fervent warna kuning sebelum terjadinya tindak pidana pencurian;Dikembalikan kepada saksi. Eka Susanto;
 - 1(satu) unit Handphone merk Realme Type C2 warna biru tua;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna abu strip hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh Ade Yusuf, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Andita Yuni

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, S.H.,M.Kn dan Rini Kartika, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn

Ade Yusuf, S.H.,M.H

Rini Kartika, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ima Ainun Najibah, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)